



## Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan

Khafifa Kara Abnin<sup>1</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>, Veriana Josepha Rehatta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : khoffaabnin@yahoo.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Info Artikel

#### Keywords:

Distinction Principle;  
Armenia-Azerbaijan Armed  
Conflict; sanction.

#### Kata Kunci:

Prinsip Pembedaan;  
Konflik Bersenjata  
Armenia-Azerbaijan;  
Sanksi.

### Abstract

**Introduction:** This research discusses about application of distinction principle which has not been fully implemented in the Armenian-Azerbaijan armed conflict, which resulted in heavy casualties from the civilian population and caused damage to civilian objects as a result of the attacks launched on civilian areas in Nagorno-Karabakh by the armed forces of both countries.

**Purposes of the Research:** Know and study the regulation of distinction principle in Humanitarian Law and analyze the application of sanctions against Armenia-Azerbaijan for non-compliance with the distinction principle in the armed conflict of the two countries.

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques.

**Results of the Research:** The results showed that the armed conflict between Armenia and Azerbaijan in fighting over the Nagorno-Karabakh region was not carried out by applying the distinction principle effectively. Therefore, if the two countries do not try the perpetrators of war crimes in their national courts, the International Court of Justice (ICC) has the competence to try them and provide sanctions in the form of compensation payments to victims in accordance with article 75 of the 1998 Rome Statute as well as imprisonment and fines as well as confiscation of proceeds of crime under Article 77 of the Rome Statute 1998.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip pembedaan yang belum diterapkan dengan maksimal dalam konflik bersenjata Armenia-Azerbaijan, yang menimbulkan korban jiwa yang banyak dari penduduk sipil serta menimbulkan kerusakan pada objek-objek sipil akibat serangan-serangan yang diluncurkan ke wilayah sipil di Nagorno-Karabakh yang dilakukan oleh pasukan bersenjata kedua negara.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter serta menganalisa penerapan sanksi terhadap Armenia-Azerbaijan atas tidak ditaatinya prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata kedua negara.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

---

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik bersenjata antara Armenia dengan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip pembedaan secara efektif. Oleh karena itu, bilamana kedua negara tidak mengadili pelaku kejahatan perang dalam peradilan nasionalnya maka *International Court of justice* (ICC) memiliki kompetensi untuk mengadili mereka dan memberikan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada korban sesuai pasal 75 Statuta Roma 1998 maupun sanksi hukuman pidana penjara dan denda serta penyitaan aset hasil kejahatan berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma 1998.

---

## 1. Pendahuluan

Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia. Bahkan hingga saat ini, konflik bersenjata baik yang tergolong konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional masih terjadi di berbagai belahan dunia. Pertikaian bersenjata yang terjadi tentu akan membawa akibat kerugian dan kehancuran yang sangat luar biasa baik itu terhadap manusia, harta, maupun lingkungan.

Salah satu konflik bersenjata yang masih terjadi hingga saat ini ialah konflik antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah Nargono-Karabakh. Konflik inidimulai pada tahun 1988, dimana pihak Azerbaijan melakukan pembantaian dan pembersihan etnis Armenia sebagai tanggapan atas klaim penentuan nasib sendiri dari penduduk Nargono-Karabakh. Pada tahun 1989-1993 pihak Azerbaijan melakukan serangan secara intensif dan melakukan pembersihan etnis di Nargono-Karabakh, sehingga Uni Soviet mengumumkan Nargono-Karabakh sebagai negara darurat militer. Nargono-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara *de facto* diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan namun secara *de jure* diakui sebagai bagian dari wilayah Armenia. Hal ini mengakibatkan kedua negara memperebutkan wilayah Nargono-Karabakh yang berujung pada kemunculan konflik antara Armenia dan Azerbaijan.

Konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan ini telah mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa dan menimbulkan ketidakstabilan baik secara politik maupun ekonomi. Setidaknya lebih dari 30.000 orang jadi korban sepanjang konflik dua negara yang telah berlangsung hampir 30 tahun. Jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil dalam konflik Armenia-Azerbaijan merupakan hal yang seharusnya dapat dihindari apabila aturan-aturan dasar perlindungan terhadap warga sipil diterapkan seutuhnya dalam konflik. Membedakan antara pihak yang boleh dan tidak boleh diperangi merupakan salah satu aturan dasar dalam melindungi warga sipil yang faktanya, dalam konflik bersenjata jarang diterapkan. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional dalam hal ini sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata sudah memberikan pengaturan dasar yang jelas mengenai perlindungan terhadap para pihak yang ikut serta maupun tidak ikut serta dalam permusuhan. Perlindungan terhadap para pihak yang ikut maupun yang tidak ikut serta dalam peperangan diaplikasikan dalam Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle*.

Prinsip Pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu prinsip dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan besar, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilians*)<sup>1</sup>. Prinsip Pembedaan ini diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan 1977. Selain diatur didalam Konvensi Den Haag,

---

<sup>1</sup> KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 73.

Konvensi Jenewa, dan Protokol Tambahan. Prinsip ini juga terdapat pada hukum kebiasaan internasional seperti Instruksi Lieber dan hukum kebiasaan yang dikodifikasikan oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Dimana dalam Instruksi Lieber, mengenai prinsip pembedaan, dikatakan bahwa ketika merencanakan dan melaksanakan serangan, pemisahan harus dibuat antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek sipil dan sasaran militer. Pasal 22 Instruksi Lieber menyatakan bahwa penduduk sipil tak bersenjata (*unarmed civilians*) tidak boleh dirugikan secara fisik. Selain itu properti dan kehormatan mereka juga tidak boleh dirusak<sup>2</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pentingnya keberadaan dan penerapan prinsip pembedaan atau *distinction principle*, sehingga diatur dan diperbaharui dalam setiap konvensi pokok. Namun pada kenyataannya, prinsip ini belum diterapkan dengan maksimal oleh negara-negara konflik, seperti Armenia-Azerbaijan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-perturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain<sup>3</sup>.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan<sup>4</sup>. Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran<sup>5</sup>.

Perlunya diadakan pembedaan yang demikian adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan, dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh sekalipun), karena jika tidak demikian maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh<sup>6</sup>.

Jadi, secara normatif prinsip ini dapat menguramgi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini artinya memperkecil kemungkinan

---

<sup>2</sup> Umar Suyardi Bakri, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 26.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

<sup>4</sup> Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara* (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 11.

<sup>5</sup> Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 40.

<sup>6</sup> Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, and Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 258.

terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja.

Sebagai prinsip pokok, perkembangan pengaturan mengenai prinsip pembedaan, diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan 1 Tahun 1977.

a. Prinsip Pembedaan Menurut Konvensi Den Haag 1907

Pada Konvensi Den Haag 1907, istilah prinsip pembedaan (*distinction principle*) tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam Konvensi Den Haag 1907, tetapi secara implisit ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, khususnya dalam lampirannya (*annex*) yaitu Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang (*Regulation respecting Laws and Customs of War*), lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (Regulasi Den Haag) atau disingkat HR. Hukum Den Haag atau *The Hague Laws* adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai alat (sasaran) dan cara (metode) berperang<sup>7</sup>. Bagi kalangan angkatan bersenjata, ketentuan yang terdapat dalam Regulasi Den Haag ini dianggap sangat penting, sehingga sering dijuluki *the soldier's vademecum*.

b. Prinsip Pembedaan Menurut Konvensi Jenewa tahun 1949

Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi, yaitu<sup>8</sup>:

- 1) Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat (*The First Geneva Convention "for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field"*);
- 2) Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*The Second Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
- 3) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang (*The Third Geneva Convention "Relative to the Treatment of Prisoners of War"*);
- 4) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang (*The Fourth Geneva Convention "Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War"*).

Di dalam konvensi 1 dan 2, ada artikel yang berhubungan dengan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), yaitu artikel 13 dan artikel 4 dalam konvensi 3. Namun, pada kedua artikel tidak terdapat istilah kombatan. Istilah yang terdapat dalam artikel 13 adalah golongan-golongan yang mendapat perlindungan yang diatur dalam Konvensi I ataupun II, sedangkan artikel Konvensi III Menentukan golongan yang mendapat perlakuan sebagai tawanan perang apabila mereka jatuh ke tangan musuh. Golongan-golongan yang tersebut dalam dua artikel tersebut harus dibedakan dari penduduk sipil.

Apabila ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 ini dibandingkan dengan ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding Konvensi Den Haag. Ketentuan yang baru dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah dimasukkannya *Organized Resistance Movement* (Gerakan

---

<sup>7</sup> Ahmad Baharuddin Naim, *Hukum Humaniter Internasional* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 47.

<sup>8</sup> Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*. Op. Cit. h. 79.

Perlawanan yang Terorganisasi), yang beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah mereka sekalipun wilayah ini telah diduduki<sup>9</sup>.

c. Prinsip Pembedaan Menurut Protokol Tambahan 1 Tahun 1977

Dibandingkan dengan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, istilah kombatan dinyatakan secara eksplisit dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 yakni pada Bab II yang berjudul *Combatant and Prisoner of War Status*. Hal ini karena dapat dikatakan bahwa Protokol ini merupakan penyempurnaan terhadap Konvensi Den Haag 1907 (khususnya Konvensi IV) maupun Konvensi Jenewa 1949<sup>10</sup>.

Pada Pasal 43 secara jelas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang masuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata suatu negara. Mereka yang dikategorikan ke dalam angkatan bersenjata adalah mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan. Ketentuan penting lain dari Protokol ini yang berkaitan dengan Prinsip Pembedaan terdapat dalam artikel 44. Artikel 44 mengatur tentang kombatan dan tawanan perang.

Jika dilihat dari uraian-uraian artikel di atas, definisi angkatan bersenjata dan kombatan dirumuskan dalam protokol ini sangat jelas berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam konvensi-konvensi sebelumnya, dengan adanya Pasal 43 dan 44 Protokol Tambahan I Tahun 1977, tampak adanya tendensi untuk memberikan kesempatan lebih besar/banyak kepada penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut dalam permusuhan untuk dimasukkan golongan kombatan dan menjadi tawanan perang jika mereka jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan.

Selain itu, masih ada satu artikel lagi dalam Protokol ini yang berhubungan dengan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), yaitu Artikel 48 yang menyatakan bahwa untuk menjamin *respect* dan perlindungan terhadap penduduk sipil (*civilians*) dan objek sipil, pihak-pihak dalam konflik senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan objek militer dan akan mengarahkan operasi mereka hanya terhadap objek militer saja<sup>11</sup>.

### 3.2 Fakta-Fakta Membuktikan Tidak Ditaatinya Prinsip Pembedaan oleh Kedua Pasukan Bersenjata Armenia dan Azerbaijan

Dalam setiap konflik atau peperangan jatuhnya korban jiwa merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, tetapi sebenarnya jatuhnya korban jiwa merupakan hal yang dapat diminimalisir. Salah satunya yaitu dengan cara membedakan antara pihak yang boleh dan tidak boleh diperangi atau yang biasa disebut dengan prinsip pembedaan. Namun pada kenyataannya, prinsip ini belum diterapkan dengan maksimal oleh negara-negara konflik seperti konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Berikut penulis akan menguraikan fakta-fakta yang membuktikan tidak ditaatinya prinsip pembedaan oleh kedua negara.

a. Armenia

Berikut fakta-fakta yang membuktikan tidak ditaatinya Prinsip Pembedaan oleh Pasukan Armenia:

---

<sup>9</sup> Haryomataram. *Ibid.* h. 82.

<sup>10</sup> Haryomataram. *Ibid.*

<sup>11</sup> Haryomataram. *Ibid.* h. 83-86.

- 1) Pada 26 Maret 1990, para militer Armenia memasuki sebuah desa Azerbaijan, Baganis Ayrum, kemudian mereka membakar 20 rumah dan membunuh 8-11 penduduk desa Azerbaijan tersebut .
- 2) Pada Februari 1992, terjadi pembantaian yang dilakukan militan Armenia terhadap etnis Azeri di kota Khojaly, Nargono-Karabakh, dengan memakan korban sebanyak 613 orang.
- 3) Menurut *Human Rights Watch* (HRW), Pada 27 September 2020 antara pukul 5 dan 6 sore, pasukan Armenia melancarkan serangan artileri ke desa Qasalti yang menewaskan lima anggota keluarga Gurbanov dan merusak beberapa rumah. Dan pada tanggal 4, 11, dan 17 Oktober, pasukan Armenia melakukan serangan menggunakan rudal balistik dan roket artileri yang menghantam kota Ganja, kota terpadat kedua di Azerbaijan yang menewaskan 32 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Selain itu, serangan roket artileri juga menghantam pusat perbelanjaan, Grand Bazar Ganja pada 5 Oktober dan melukai tiga warga sipil<sup>12</sup>.
- 4) Pasukan Armenia juga telah membombardir distrik Tartar selama perang, mulai dari 28 September 2020. Pengeboman tersebut menyebabkan kehancuran yang luas dan banyak kematian warga sipil. Pihak berwenang Azerbaijan menyatakan bahwa pasukan Armenia telah menembakkan 15.500 peluru di wilayah distrik Tartar hingga 29 Oktober, dengan lebih dari 2.000 peluru ditembakkan ke Tartar hanya dalam satu hari dan menyebabkan 17 warga sipil, termasuk satu anak dan satu wanita tewas akibat penembakan tersebut. Selain itu, 61 lainnya terluka dan menghancurkan 1.006 rumah (133 rumah hancur total dan 873 rusak sebagian), 14 sekolah, tiga rumah sakit, 18 gedung administrasi, dan 65 gedung apartemen ( satu apartemen hancur total) <sup>13</sup>.
- 5) Selama investigasi di Azerbaijan pada bulan November, *Human Rights Watch* mendokumentasikan 11 insiden dimana pasukan Armenia menggunakan rudal balistik, roket artileri, dan artileri kaliber besar yang menghantam daerah berpenduduk. Armenia menyerang beberapa kota Azerbaijan di luar zona konflik, yakni Tartar, Beylagan, dan Barda. Dan pada tanggal 9 November 2020, telah terjadi lebih dari 93 warga sipil tewas dan 426 lainnya terluka akibat serangan Armenia di beberapa kota tersebut<sup>14</sup>.
- 6) Pada tanggal 15 Desember, *Human Rights Watch* merilis laporan lain tentang penggunaan munisi tandan di Armenia dalam berbagai serangan di wilayah sipil Azerbaijan. Para peneliti mendokumentasikan empat serangan dengan munisi tandan di tiga distrik Azerbaijan (satu di sidtrik Barda, dua di distrik Garanboy, dan satu di distrik Tartar) yang menewaskan sedikitnya tujuh warga sipil, termasuk dua anak, dan melukai hampir 20 lainnya, termasuk dua anak <sup>15</sup>. *Human Rights Watch* juga menyatakan bahwa pasukan Nargono-Karabakh tidak memiliki munisi tandan, kemungkinan pasukan Armenia yang melakukan serangan atau memasok amunisi tersebut ke pasukan Nargono-Karabakh.

---

<sup>12</sup> Human Rights Watch, "Armenia: Unlawful Rocket, Missile Strikes on Azerbaijan (Investigate Indiscriminate Attacks, Use of Explosive Weapons in Populated Areas)," [www.hrw.org](http://www.hrw.org), 2002, <https://www.hrw.org/news/2020/12/11/armenia-unlawful-rocket-missile-strikes-azerbaijan>.

<sup>13</sup> Trend News Agency, "Azerbaijan Reveals Details of Casualties, Injuries in Tartar Inflicted by Armenian Troops," Trend News Agency, 2020, <https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3326082.html>.

<sup>14</sup> Ayya Lmahamad, "Civilian Death Toll in Armenian Attacks Reaches 100," Azernews, 2020, <https://www.azernews.az/aggression/173628.html>.

<sup>15</sup> Human Rights Watch, "Armenia: Cluster Munitions Used in Multiple Attacks on Azerbaijan," [hrw.org](http://hrw.org), 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/12/15/armenia-cluster-munitions-used-multiple-attacks-azerbaijan>.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dilihat bahwa Armenia tidak mentaati prinsip perbedaan dan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi-konvensi, serta melakukan kejahatan perang. Berikut penjelasannya:

1. Armenia telah melakukan pembantaian terhadap etnis Azeri pada tahun 1920; dimana ini merupakan kejahatan genosida. Genosida adalah bentuk pembunuhan massal dimana negara atau otoritas lain bermaksud untuk menghancurkan suatu kelompok. Menurut pasal 6 Statuta Roma, genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, seperti misalnya: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.
2. Armenia meluncurkan serangan ke wilayah sipil yang mengakibatkan tewasnya korban sipil serta rusaknya objek-objek sipil; Hal ini melanggar ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 48 yang menyatakan: "Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara objek sipil dan militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja." Selain itu, dalam instruksi *lieber* juga menyatakan bahwa penduduk sipil tak bersenjata (*unnamed civilians*) tidak boleh dirugikan secara fisik. Selain itu properti dan kehormatan mereka juga tidak boleh dirusak<sup>16</sup>.  
Perlindungan terhadap penduduk sipil sendiri telah diatur dalam Pasal 51 Protokol I Tahun 1977 yakni sebagai berikut:
  - a) Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan.
  - b) Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebabkan terror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.
  - c) Orang-orang sipil harus mendapat perlindungan yang diberikan oleh bagian ini, kecuali dan selama mereka ikut serta langsung dalam permusuhan.
  - d) Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah:
    - 1) serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran militer;
    - 2) serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
    - 3) serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibatnya-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut; serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan objek-objek sipil.

---

<sup>16</sup> Bakri, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Op. Cit. h. 26.

- e) Jenis-jenis serangan berikut ini adalah antara lain yang harus dianggap sebagai yang tidak membedakan sasaran :
- 1) Suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa, atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan objek-objek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal; dan
  - 2) suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan objek-objek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.
- f) Serangan-serangan terhadap penduduk sipil atau orang-orang sipil dengan cara tindakan-tindakan pembatasan adalah dilarang.
- g) Kehadiran atau gerakan-gerakan penduduk sipil atau orang-orang sipil perorangan tidak boleh dipergunakan untuk menjadikan tempat atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer, khususnya dalam usaha untuk melindungi sasaran-sasaran militer dan serangan-serangan atau untuk melindungi, membantu atau menghalang-halangi operasi-operasi militer. Pihak-pihak dalam sengketa tidak boleh mengarahkan gerakan penduduk sipil atau orang-orang sipil perorangan agar supaya berusaha melindungi sasaran-sasaran militer dari serangan-serangan atau melindungi operasi-operasi militer.
- h) Setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan itu tidak boleh membebaskan pihak-pihak dalam sengketa dari kewajiban-kewajiban hukum mereka berkaitan dengan penduduk sipil dan orang-orang sipil, termasuk kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57.
- Dan untuk membedakan objek-objek yang boleh dijadikan serangan pada saat terjadi peperangan diatur dalam Pasal 52 yakni mengenai perlindungan umum bagi objek-objek sipil:
- 1) Objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)
  - 2) Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai objek-objek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada objek-objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya, atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.
  - 3) Apabila diragukan apakah suatu objek yang biasanya diabdikan pada tujuan-tujuan sipil, seperti tempat pemujaan, rumah atau tempat tinggal lainnya atau rumah sekolah, sedang digunakan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, maka objek itu harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian.

Selain itu, pada Pasal 8 Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court, ICC*) mendefinisikan serangan terhadap beberapa objek sipil tertentu sebagai kejahatan perang (*war crimes*) dimana ICC memiliki yuridiksi. Apakah serangan tersebut dilakukan selama konflik dapat didefinisikan sebagai kejahatan perang apabila: (a) dengan sengaja melancarkan serangan terhadap objek-objek sipil; (b) dengan sengaja

mengarahkan serangan terhadap instalasi, material, unit, atau kendaraan yang terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan atau penjaga perdamaian, selama mereka berhak mendapatkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil atau objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai konflik bersenjata; (c) sengaja mengarahkan serangan terhadap instalasi dan material medis; (d) melancarkan serangan dengan mengetahui bahwa serangan semacam itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan parah pada lingkungan alam, dan akan sangat berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer secara konkret dan langsung diantisipasi; (e) menyerang atau memborbardir kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak dapat dipertahankan dan bukan sasaran militer; (f) sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang didekasikan untuk agama, pendidikan, seni, sains, atau tujuan amal, serta monument bersejarah, rumah sakit, dan tempat dimana orang sakit dan korban luka-luka dikumpulkan, asalkan bangunan tersebut tidak digunakan untuk tujuan militer<sup>17</sup>.

3. Armenia menggunakan munisi tandan; secara umum senjata yang dilarang penggunaannya oleh HHI adalah senjata-senjata yang sifatnya *indiscriminate* (tidak pandang bulu atau membabi buta). Setidaknya ada tiga kriteria *indiscriminate weapons*, yakni: (1) senjata-senjata yang tidak dapat diarahkan pada suatu sasaran militer tertentu (*specific military objectives*); (2) tidak dapat membedakan antara sasaran militer dan warga sipil; atau (3) senjata-senjata yang dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana diharuskan oleh HHI (Protokol Tambahan I)<sup>18</sup>, dan munisi tandan (*cluster munitions*) merupakan salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata karena munisi tandan ialah senjata yang tidak dapat diarahkan kepada satu target dan mempunyai efek meluas sehingga sangat berbahaya apabila digunakan di daerah yang berdekatan dengan populasi penduduk sipil<sup>19</sup>. Oleh karena itu, munisi tandan seharusnya tidak digunakan oleh pihak yang bersengketa. Penggunaan munisi tandan secara eksplisit dilarang dalam Konvensi Munisi Tandan Tahun 2008, konvensi ini mengatur mengenai larangan penggunaan, pengembangan, produksi, penyimpanan dan pendistribusian *cluster munitions*; mewajibkan pemusnahan *cluster munitions*, memberikan bantuan kepada para korban akibat *cluster munitions*, pembersihan *cluster munitions*, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meminimalisasi akibat mematikan dari senjata ini<sup>20</sup>. Berkaitan dengan penggunaan munisi tandan dalam suatu konflik bersenjata, harus memperhatikan perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil sesuai dengan prinsip pembedaan. Selain itu, HHI juga telah mengatur cara penggunaan senjata, yakni: (a) Penggunaan senjata tidak boleh diperkirakan menyebabkan kehilangan jiwa warga sipil, cedera warga sipil atau kerusakan benda-benda sipil, atau kombinasi daripadanya, yang akan berlebihan sehubungan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi, dikenal prinsip proporsionalitas; (b) ketika memilih senjata, semua tindakan pencegahan layak harus diambil untuk menghindari atau meminimalkan efek insidental pada warga sipil, dikenal prinsip pencegahan; (c) senjata dan cara penggunaannya tidak boleh dimaksudkan atau diharapkan menyebabkan kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah terhadap

---

<sup>17</sup> Bakri. *Ibid.* h. 69.

<sup>18</sup> Bakri. *Ibid.* 85.

<sup>19</sup> Adam Soroinda Nasution, "Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Hizbullah Pada Tahun 2006," *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter* 4, no. 6 (2008): 1067–89, <https://doi.org/10.25105/teras-irev.v4i6.5422>.

<sup>20</sup> Nasution. *Ibid.* h. 1077.

lingkungan alam; dan (d) serangan yang direncanakan menggunakan senjata harus sesuai dengan aturan penargetan (*the rules on targeting*).<sup>21</sup>

b. Azerbaijan

Berikut fakta-fakta yang membuktikan tidak diatautinya Prinsip Pembedaan oleh Pasukan Azerbaijan:

- 1) Menurut *Human Rights Watch* selama investigasi di Nargono-Karabakh pada Oktober 2020, terdapat empat insiden dimana Azerbaijan menggunakan munisi tandan buatan Israel di wilayah sipil Nargono-Karabakh. Tim investigasi HRW menyatakan bahwa mereka tidak menemukan situs militer apapun di wilayah yang diserang dengan munisi tandan. Tim investigasi juga mencatat bahwa banyak bangunan dan infrastruktur sipil rusak berat akibat penembakan.
- 2) Salah satu situs ikonik Gereja Armenia yakni Katedral Ghazanchetsots di Sushu dihantam rudal dua kali oleh Azerbaijan pada tanggal 8 Oktober 2020 yang mengakibatkan runtuhnya sebagian atapnya. Rudal pertama jatuh di kubah gereja pada malam hari dan mengakibatkan kerusakan pada bagian dalamnya. Media melaporkan bahwa orang dewasa dan anak-anak berlindung di dalam gereja ketika ledakan pertama terjadi, tetapi tidak ada yang terluka. Beberapa jam kemudian, ketika wartawan memeriksa kerusakan, peluru kedua menghantam gedung akibatnya dua jurnalis Rusia terluka, salah satunya terluka parah dan menjalani operasi di Stepanakert. Seorang Armenia yang menemani para wartawan juga mengalami luka ringan.

Sama halnya dengan Armenia, Azerbaijan juga tidak mentaati prinsip pembedaan dan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi-konvensi yaitu dengan melakukan serangan-serangan ke wilayah sipil yang menewaskan warga sipil dan merusak objek-objek sipil serta menggunakan munisi tandan, salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata oleh Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, Azerbaijan juga telah menyerang Katedral Ghazanchetsots, situs ikonik Gereja Armenia. Dimana pihak yang bertikai seharusnya menghormati kekayaan budaya dan memberikan perhatian khusus untuk menghindari kerusakan pada bangunan yang didekasikan untuk agama dan monumen bersejarah itu. Dasar hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi property budaya terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata dan Protokolnya, serta Protokol Tambahan tahun 1977.

### 3.3 Penegakkan Hukum Humaniter Atas Pelanggaran Prinsip Pembedaan

Terhadap pelaku kejahatan perang dari pihak Armenia yang sampai saat ini belum menerapkan mekanisme hukum nasionalnya maka Jurisdiksi ICC dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan perang Armenia. Oleh sebab itu kepada mereka, ICC dapat memutuskan 2 bentuk sanksi yaitu:

- a. Sanksi Ganti Rugi Kepada Korban (Pasal 75 Statuta Roma 1998)  
"Mahkamah dapat membuat suatu perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan memerinci ganti rugi yang layak, atau berkenaan dengan, para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Apabila sesuai, Mahkamah dapat memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan lewat *Trust Fund* yang ditetapkan dalam pasal 79"
- b. Sanksi Hukuman Penjara dan Denda serta Penyitaan Aset (Pasal 77 Statuta Roma 1998)

---

<sup>21</sup> Bakri, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Op. Cit. h. 89.

- 1) Tunduk pada pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini:
  - a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
  - b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
- 2) Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan:
  - a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
  - b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bona fide*.

#### 4. Kesimpulan

Konflik bersenjata antara Armenia dengan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah Nagorno Karabakh tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip pembedaan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari serangan-serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata dari kedua negara ke wilayah-wilayah sipil telah menimbulkan banyak korban jiwa dari penduduk sipil dan hancurnya objek-objek sipil. Terhadap peristiwa ini, bilamana kedua negara tidak mengadili pelaku kejahatan perang dalam peradilan nasionalnya maka *International Court of justice* (ICC) memiliki kompetensi untuk mengadili mereka dan memberikan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada korban sesuai Pasal 75 Statuta Roma 1998 maupun sanksi hukuman pidana penjara dan denda serta penyitaan aset hasil kejahatan berdasarkan Pasal 77 Statuta Roma 1998. Disarankan agar kedua negara menempuh cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik namun jika konflik tetap berlanjut diharapkan kedua pihak tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip pembedaan serta mengadili pelaku kejahatan perang melalui mekanisme hukum nasional masing-masing negara dan juga meratifikasi Statuta Roma 1998 agar perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak penduduk sipil lebih terjamin.

#### Daftar Referensi

- Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman. *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bakri, Umar Suyardi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Human Rights Watch. "Armenia: Cluster Munitions Used in Multiple Attacks on Azerbaijan." *hrw.org*, 2020. <https://www.hrw.org/news/2020/12/15/armenia-cluster-munitions-used-multiple-attacks-azerbaijan>.
- — —. "Armenia: Unlawful Rocket, Missile Strikes on Azerbaijan (Investigate Indiscriminate Attacks, Use of Explosive Weapons in Populated Areas)." *www.hrw.org*, 2002. <https://www.hrw.org/news/2020/12/11/armenia-unlawful-rocket-missile-strikes-azerbaijan>.
- Lmahamad, Ayya. "Civilian Death Toll in Armenian Attacks Reaches 100." *Azernews*, 2020. <https://www.azernews.az/aggression/173628.html>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Naim, Ahmad Baharuddin. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Nasution, Adam Soroinda. "Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel Dan Hizbullah Pada Tahun 2006." *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter* 4, no. 6 (2008): 1067-89. <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i6.5422>.
- Ramdhany, Denny, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, and Yustina Trihoni Nalesti Dewi. *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Trend News Agency. "Azerbaijan Reveals Details of Casualties, Injuries in Tartar Inflicted by Armenian Troops." Trend News Agency, 2020. <https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3326082.html>.
- Wagiman, Wahyu. *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara*. Jakarta: ELSAM, 2005.